



**PERATURAN DESA LENGKONGLOR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022**




**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR.**

DOKUMEN

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2022



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR**


Nurik Harfash
6/10 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatNya sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2021. Sebagaimana kita ketahui bahwa "Pembangunan merupakan sarana/jalan yang menjembatani masyarakat menuju masa depan yang lebih baik. Karena itu pembangunan menuntut adanya partisipasi masyarakat dengan azas dari, oleh dan untuk masyarakat. Adanya pendekatan partisipatif dari masyarakat dengan berpedoman pada aspirasi kebutuhan dan potensi serta masalah yang ditemukan oleh masyarakat di sekitarnya akan menjamin pembangunan lebih terarah dan bermanfaat untuk masyarakat.

Dalam penyusunan Dokumen RKP Desa, salah satu cara yang digunakan adalah menggali gagasan, potensi dan masalah yang ada di masyarakat dengan melakukan identifikasi masalah pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan bencana. RKP Desa merupakan Rencana Kerja Pemerintah Desa selama satu tahun sebagai acuan pembangunan serta pedoman dalam perencanaan pembangunan yang lebih baik.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang mendukung penyelesaian dokumen RKP Desa ini. Semoga dengan tersusunnya dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
Perdes tentang RKP Desa Tahun 2022	..
Lampiran Perdes tentang RKP Desa Tahun 2022	..
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	
1.2. Dasar Hukum	
1.3. Maksud dan Tujuan	
1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa	
BAB II GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA	
2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
2.2. Kebijakan Belanja Desa
2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa
BAB III EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA	
3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021.....	..
3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021.....	..
3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Masyarakat Desa Tahun 2021
3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021.....	..
3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021
3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021.....	..
BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN	
4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022
4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022
BAB V PENUTUP	

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN NGLUYU
DESA LENGKONGLOR

PERATURAN DESA LENGKONGLOR
NOMOR 4 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA LENGKONGLOR

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa serta ketentuan Pasal 22 ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 dengan Peraturan Desa;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 Nomor 9);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2020 Nomor 3);
16. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lengkonglor Tahun 2020- 2022 (Lembaran Desa Lengkonglor Tahun 2021 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA LENGKONGLOR
dan
KEPALA DESA LENGKONGLOR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Lengkonglor.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Lengkonglor. dibantu Perangkat Desa Lengkonglor. sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lengkonglor.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Lengkonglor.
6. Perangkat Desa adalah Perangkat Desa Lengkonglor.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut dengan RPJM Desa adalah rencana kegiatan pembangunan Desa Lengkonglor untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

8. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB II
SISTEMATIKA RKP DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

b. BAB II : GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

- 2.1. Kebijakan Pendapatan Desa
- 2.2. Kebijakan Belanja Desa
- 2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

c. BAB III : EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN PEMBANGUNAN DESA

- 3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021
- 3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa Tahun 2021
- 3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021
- 3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021
- 3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021
- 3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021

d. BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022

e. BAB V : PENUTUP

- (2) Isi dan uraian RKP Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

BAB III
PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Lengkonlor.

Ditetapkan di Lengkonlor
pada tanggal 20 September 2021

Pj.KEPALA DESA LENGKONGLOR,



Diundangkan di Lengkonlor
pada tanggal 23 September 2021



LEMBARAN DESA LENGKONGLOR TAHUN 2021 NOMOR 4

LAMPIRAN

PERATURAN DESA LENGKONGLOR

NOMOR 4 TAHUN 2021

TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan pemikiran dimaksud, dimana bahwa desa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di kabupaten/kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berdasarkan partisipasi dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di desa, maka desa diharuskan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa).

Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan penanggulangan bencana, serta hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Desa merupakan satu- satunya dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang dipakai sebagai pedoman dan acuan

pelaksanaan pembangunan bagi Pemerintah Desa, juga sebagai dasar penyusunan APB Desa tahun anggaran bersangkutan.

Penyusunan Rencana Pembangunan Desa dimaksudkan agar pembangunan menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua segi kehidupan dapat terbangun secara berurutan. dan masyarakat akan lebih termotivasi secara terus menerus atas kesadaran sendiri melakukan pembenahan pembangunan di desa serta sebagai bahan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi program masuk desa sehingga pembangunan dapat efektif dan efisien.

1.2. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-undang nomor 11 tahun 2020 tentang sipta kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2016 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2018;
15. Peraturan Desa Lengkonglor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Lengkonglor Tahun 2020-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen RKPDesa mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- a. agar desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap
- b. sebagai dasar/pedoman pelaksanaan pembangunan di desa
- c. sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)
- d. sebagai tolok ukur pencapaian pelaksanaan pembangunan dalam pertanggungjawaban pemerintahan desa setiap tahunnya
- e. sebagai sarana untuk menampung aspirasi kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa

1.4. Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Desa

RKP Desa Lengkonglor Tahun 2021 ini adalah dokumen perencanaan jangka pendek (tahunan) yang penyusunannya berpedoman dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Lengkonglor Tahun 2020-2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Nganjuk yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun sumber-sumber lain

BAB II

GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN KEUANGAN DESA

Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut. Pengelolaan Keuangan Desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan desa. Agar pengelolaan keuangan desa lebih mencerminkan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat dan sesuai peraturan perundang-undangan, maka harus dikelola secara transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan pengelolaan keuangan desa berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dimana struktur pengelolaan telah diperjelas. Begitupun alur pengelolaan keuangan desa dan klasifikasi APBDesa telah diperbarui dan mencerminkan keberpihakan terhadap kebutuhan riil masyarakat. Setiap tahunnya Pemerintah Desa bersama BPD menetapkan Peraturan Desa tentang APBDesa secara partisipatif dan transparan. Di dalam APBDesa memuat Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang pengelolaanya dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun anggaran berkenaan. Keuangan desa dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

2.1. Kebijakan Pendapatan Desa

Pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh desa. Pendapatan desa disusun berdasarkan realisasi pendapatan desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan potensi yang menjadi sumber pendapatan asli desa, bagian dana perimbangan, bantuan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten, hibah dan sumbangan pihak ke tiga.

Adapun proyeksi pendapatan Desa Tahun 2022 sebesar Rp 2.307.000,000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Juta Rupiah), yang berasal dari:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
4.	Pendapatan	1.595.533.700,-	2.307.000.000,-	
4.1.	Pendapatan Asli Desa	42.600.000,-	50.000.000,-	
4.1.1.	Hasil Usaha Desa	3.000.000,-	5.000.000,-	
4.1.2.	Hasil Aset	39.600.000.-	45.000.000.-	
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Desa			
4.2.	Transfer	1.550.133.700	2.240.000.000	
4.2.1.	Dana Desa	1.123.302.000	1.500.000.000	
4.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	32.197.700	40.000.000	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	384.634.000	700.000.000	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi			
4.2.5.	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten			
4.3.	Pendapatan Lain-lain			
4.3.1.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa			
4.3.2.	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga			
4.3.3.	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa			
4.3.4.	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga			
4.3.5.	Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaran sebelumnya			

	tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan			
4.3.6.	Bunga Bank	3.601.401.38	-	
4.3.9.	Lain-lain pendapatan Desa yang sah			
	JUMLAH PENDAPATAN	1.595.533.700.38	2.307.000.000	

2.2. Kebijakan Belanja Desa

Belanja Desa adalah pembelanjaan yang dibutuhkan oleh desa untuk kelancaran pemerintahan dan pembangunan desa guna mensejahterakan masyarakat.

Belanja Desa sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 terdiri atas bidang:

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa.

Untuk Tahun Anggaran 2022 Proyeksi Belanja Desa Lengkonglor sebesar Rp. 2.317.000.000,- (Dua Milyar Tiga Ratus Tujuh Belas Juta Rupiah), dengan komposisi sebagai berikut:

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2020)	Proyeksi (2021)	
5.	Belanja			
5.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	612.198.176.70	785.500.000	
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintah Desa	504.693.176.70	640.000.000	
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintah Desa	87.116.000	95.500.000	

5.2	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	613.052.000	845.000.000	
5.2.1	Bidang Pendidikan	42.357.500	75.000.000	
5.2.2	Bidang Kesehatan	126.420.000	170.000.000	
5.2.3	Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	412.974.500	750.000.000	
5.3	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	205.678.000	305.000.000	
5.3.1	Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	39.887.500	50.000.000	
5.3.2	Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	29.295.000	45.000.000	
5.3.3	Bidang Kepemudaan dan olahraga	21.150.000	40.000.000	
5.3.4	Bidang Kelembagaan Masyarakat	115.345.500	155.000.000	
5.4	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	1.237.500	32.196.500	
5.4.1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa Dan Perangkat Desa		20.000.000	
5.4.2	Peningkatan Kapasitas BPD	1.237.500	12.196.500	
5.5	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	116.782.500	150.000.000	
5.5.1	Penanggulangan Bencana	75.382.500	150.000.000	
5.5.2	Kegiatan.....			
5.5.3	Keadaan Mendesak	41.400.000	100.000.000	
	JUMLAH BELANJA	1.595.533.700.38	2.307.000.000	

2.3. Kebijakan Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan, meliputi:

- a. Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
- b. Pencairan Dana Cadangan;
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan; dan
- d. Penerimaan Pinjaman.

Pengeluaran Pembiayaan, meliputi:

- a. Pembentukan Dana Cadangan;
- b. Penyertaan Modal Desa; dan
- c. Pembayaran Utang.

Pembiayaan Desa Lengkonglor

Tahun 2022

Kode Rekening	Uraian	Tahun		Ket.
		Berjalan (2021)	Proyeksi (2022)	
6.	Pembiayaan	3.601.401,38	-	
6.1	Penerimaan Pembiayaan		10.000.000,-	
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya			
6.1.2	Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan			
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.601.401,38	-	
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan			
6.2.2	Penyertaan Modal Desa	3.601.401,38	10.000.000,-	

BAB III
EVALUASI RKP DESA TAHUN 2021 DAN PERMASALAHAN
PEMBANGUNAN DESA

Ruang lingkup evaluasi RKP Desa Tahun 2021 meliputi:

1. Kegiatan-kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang ditindaklanjuti dengan penganggaran dalam APB Desa Tahun 2021 beserta pagu anggaran. Hal ini untuk menunjukkan konsistensi APB Desa (proses penganggaran) dengan RKP Desa (proses perencanaan)
2. Capaian output kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan apakah telah mencapai target yang direncanakan pada RKP Desa Tahun 2021. Hal ini untuk menunjukkan sejauhmana kegiatan telah mencapai hasil yang direncanakan.

Batas waktu evaluasi adalah bulan Januari sampai dengan bulan September 2021.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaan RKP Desa Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

3.1. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
1.1	Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000	44.604.000
02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	330.000.000	326.565.000
03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.000.000	29.449.464
04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	35.000.000	31.147.712.70
05	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000
06	Penyediaan Operasional BPD		-
07	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	19.200.000	19.200.000
90	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.600.000	39.600.000
1.2	Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa		
01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan		
02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDDesa (Rp.)
	Gedung/Prasarana Kantor Desa (pilih salah satu)		
1.3	Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan		
02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	8.500.000	8.380.000
03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa		
04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil		
05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif		
90	Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan		
1.4	Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan		
01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes	15.000.000	13.142.500
02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya	10.000.000	
03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	10.000.000	
04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	10.000.000	9.651.500
05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	2.400.000	2.400.000
06	Penyusunan Kebijakan Desa	55.000.000	53.447.000
07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
08	Pengembangan Sistem Informasi Desa		
09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa		
10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD		
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa		
90	Dukungan Sosialisasi dan Pelaksanaan Pengangkatan Perangkat Desa	100.000.000	
91	Forum Pembina Desa	8.500.000	8.475.000
1.5	Sub Bidang Pertanahan		
01	Sertifikasi Tanah Kas Desa	20.000.000	
02	Administrasi Pertanahan		
03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin		
04	Mediasi Konflik Pertanahan		
05	Penyuluhan Pertanahan		
06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)		
07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa (pilih salah satu)		
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 17 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 13 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 80 %.

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Keberhasilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 (sampai dengan 31 Agustus 2021).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai/tidak tercapai)
1.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	45.000.000	33.972.360	Tercapai
2.	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	330.000.000	265.674.240	Tercapai
3.	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	30.000.000	2.680.000	Tercapai
4.	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	35.000.000	23.497.700	Tercapai
5.	Penyediaan Tunjangan BPD	14.100.000	14.100.000	Tercapai
6.	Penyediaan Operasional BPD			
7.	Penyediaan Insentif RT/RW	19.200.000	19.200.000	Tercapai
8.	Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa	39.600.000	39.600.000	Tercapai
9.	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa			
10.	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan	8.380.000	8.380.000	Tercapai
11.	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa	15.400.000	15.400.000	Tercapai

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (tercapai/tidak tercapai)
12	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan			
13	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa			
14	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif			
15	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan			
16	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes			
17	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya			
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	15.842.500	15.842.500	Tercapai
19	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	53.438.000	53.438.000	Tercapai
20	Penyusunan Kebijakan Desa			
21	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa			
22	Forum Pembina Desa	8.500.000	8.475.000	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 17 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 4 kegiatan

3.2. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembangunan Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
2.1	Sub Bidang Pendidikan		
01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	45.000.000	42.357.500
02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD		
03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat		
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa		
05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa		
07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**		
08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa		
09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar		
10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan		
2.2	Sub Bidang Kesehatan	150.000.000	126.420.000
01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	50.000.000	48.400.000
02	Penyelenggaraan Posyandu		49.020.000
03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan		
04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa		
06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional		
08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	2.000.000	600.000
09	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Kesehatan		
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	500.000.000	412.947.500
01	Pemeliharaan Jalan Desa		
02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang		
03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	150.000.000	
04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa		
05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa	200.000.000	
06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan Milik Desa		
08	Pemeliharaan Embung Milik Desa		
09	Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	250.000.000	246.731.400

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	200.000.000	166.243.100
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan		
17	Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa		
18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa		
19	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa		
20	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
2.4	Sub Bidang Kawasan Permukiman		
01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni(RTLH) GAKIN		
02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa		
03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa		
04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman		
06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah		
09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa		
10	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan		
11	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
12	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga		
13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman		
14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman		
16	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah		
17	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**		
90	Pembangunan/Peningkatan Fasilitas Jamban/	25.500.000	25.300.00

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
	MCK GAKIN		0
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kawasan Permukiman		
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
01	Pengelolaan Hutan Milik Desa		
02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa		
03	Pelatihan/Sosialisasi/Penyuluhan/Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup		
2.6	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, Informatika		
01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa		
02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa		
03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika*	6.000.000	6.000.000
2.7	Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Energi dan Sumber Daya Mineral		
2.8	Sub Bidang Pariwisata		
01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
02	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa		
03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pariwisata		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 13 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 10 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 80%

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Keberhasilan Pelaksanaan Pembangunan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan

dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 (sampai dengan 31 Agustus 2021).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output
1.	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	126.420.000	Tercapai
2.	Penyelenggaraan Posyandu	50.000.000	Tercapai
3.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
4.	Penyelenggaraan Posyandu		
5.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		
6.	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)		
7.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
8.	Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang	412.947.500	Tercapai
9.	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani		
10.	Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa		
11.	Pembangunan/ Peningkatan Sanitasi Permukiman		
12.	Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum		
13.	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	42.357.500	Tercapai

3.3. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
3.1	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDDesa (Rp.)
01	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa		
02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas Desa)	35.000.000	31.050.000
03	Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Pelindungan Masyarakat Skala Desa		
04	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa		
05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	3.000.000	2.637.500
06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin		
07	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	6.500.000	6.200.000
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat		
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan		
01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa		
02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa	25.000.000	23.295.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	6.000.000	6.000.000
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten		
02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa		
03	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa	25.000.000	21.150.000
04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa		
06	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olah Raga		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga		
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat		
01	Pembinaan Lembaga Adat		
02	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5.000.000	4.972.000

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
03	Pembinaan PKK	45.000.000	41.186.000
04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000	4.500.000
90	Pembinaan Karang Taruna	25.000.000	23.962.500
91	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	20.000.000	19.175.000

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 13 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 11 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran 2021 sebanyak 85%

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Keberhasilan Pembinaan Kemasyarakatan Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 (sampai dengan 31 Agustus 2021).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai)
1	Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	5.000.000	5.000.000	Tercapai
2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat			
3	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat			

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai)
	Desa			
4	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kebudayaan dan Keagamaan*	7.500.000	7.500.000	Tercapai
5	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kepemudaan dan Olah Raga	5.000.000	4.102.500	Tercapai
6	Pembinaan Lembaga Adat	3.772.000	3.772.000	Tercapai
7	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	77.036.500	77.036.500	Tercapai
8	Pembinaan PKK	35.000.000	32.702.000	Tercapai
9	Pembinaan Karang Taruna	3.772.000	3.772.000	Tercapai
10	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Kelembagaan Masyarakat	40.562.500	40.562.500	Tercapai

Berdasarkan tabel di atas:

- jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 10 kegiatan
- jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 3 kegiatan

3.4. Perencanaan dan Realisasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APBDesa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
03	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa		
04	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa		
05	Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dst)		
06	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Kelautan dan Perikanan		
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan		
02	Peningkatan Produksi Peternakan		
03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa		
04	Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana		
05	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan *		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Pertanian dan Peternakan*		
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa		
01	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa		
02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000	
03	Peningkatan Kapasitas BPD	3.000.000	1.237.500
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	10.000.000	
01	Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	10.000.000	
02	Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak		
03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas)		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	20.000.000	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)		
01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/ KUD/ UMKM		
02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Serta Koperasi		
03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
01	Pembentukan BUM Desa		
02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal		
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian		
01	Pemeliharaan Pasar Desa/Kios milik Desa		
02	Pembangunan/Peningkatan Pasar Desa/Kios milik Desa		
03	Pengembangan Industri kecil level Desa		
04	Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/ Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif		
90	Kegiatan Inovatif Lainnya Sub Bidang		

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
	Perdagangan dan Perindustrian		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 4 Kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 1 Kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 20%

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2021 (sampai dengan 31 Agustus 2021).

Adapun capaian output APBDesa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai)
1	Peningkatan kapasitas BPD	2.500.000	2.500.000	Tercapai
2	Kegiatan Inovatif Lainnya sub bidang Penanaman Modal			
3	Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 1 kegiatan
- b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 4 kegiatan

3.5. Perencanaan dan Realisasi Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa Tahun 2021

1. Konsistensi APB Desa Tahun Anggaran 2021 terhadap RKP Desa Tahun 2021

Kode	Kegiatan	Pagu RKPDesa (Rp.)	Pagu APBDesa (Rp.)
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	100.000.000	75.490.000
5.2	Sub Bidang Keadaan Darurat	50.000.000	41.400.000
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak		

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa jumlah kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa yang direncanakan di RKP Desa Tahun 2021 sebanyak 2 kegiatan, dan yang telah dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 2 kegiatan. Dengan demikian, persentase kegiatan RKP Desa Tahun 2021 yang dimuat dalam APB Desa Tahun Anggaran sebanyak 90 %

2. Capaian Kinerja Kegiatan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Keberhasilan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa diukur dengan membandingkan antara target kinerja (output) kegiatan yang direncanakan dan realisasi target (output) kegiatan. Apabila realisasi output sama atau melebihi target, maka disimpulkan tercapai. Apabila realisasi output kurang dari target, maka disimpulkan tidak tercapai.

Khusus untuk pengukuran capaian output ini, dilakukan pengukuran output APB Desa Tahun Anggaran 2021 (sampai dengan 31 Agustus 2021).

Adapun capaian output APB Desa Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Target Output	Realisasi Output	Kesimpulan (Tercapai/Tidak Tercapai)
1	Kegiatan Penanggulangan Bencana	100.000.000	100.000.000	Tercapai
2	Penanganan Keadaan Darurat	50.000.000	41.500.000	Tercapai
3				

Berdasarkan tabel di atas:

- a. jumlah kegiatan dengan realisasi output tercapai: 2 kegiatan

b. jumlah kegiatan dengan realisasi output tidak tercapai: 2 kegiatan

3.6. Permasalahan Pelaksanaan Pembangunan Berdasarkan RKP Desa Tahun 2021

Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab permasalahan serta tingkat prioritas masalah. Rumusan permasalahan ditingkat desa bukan semata-mata disebabkan oleh internal desa, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat kecamatan, kabupaten, provinsi maupun pemerintah. Berdasarkan data evaluasi dan identifikasi permasalahan yang muncul pada rembug/musyawarah dusun/desa yang melibatkan masyarakat, dirumuskan permasalahan pembangunan di Desa Lengkonglor sebagai berikut:

A. Permasalahan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

1. Terlambatnya penyaluran anggaran ke Rekening kas Desa mengakibatkan banyak kegiatan desa yang molor
2. Pelaksanaan Kegiatan Pemerintah Desa Khususnya sub bidang Pertanian belum bisa dilaksanakan

B. Permasalahan Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

1. Pada kegiatan pembangunan yang berdasarkan RKP mengalami kendala khususnya Pembangunan Gedung BUMDES karena pemangkasan anggaran
2. Pemeliharaan sarana kesehatan desa belum bisa dilaksanakan karena dipangkas untuk kegiatan covid 19

C. Permasalahan Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

1. Pelaksanaan kegiatan bidang Pembinaan Kemasyarakatan khususnya pada sub Kepemudaan Olahraga tidak bisa dilaksanakan dikarenakan digunakan kegiatan BLT Covid 19

D. Permasalahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

1. Kegiatan tahun 2021 tidak bisa melaksanakan kegiatan Pelatihan Menjahit Bengkel, alat musik, rias sanggar tari karena terbatasnya anggaran

E. Permasalahan Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

1. Kegiatan Tangap Bencana adalah kegiatan yang tidak dapat diprediksi oleh pemerintah Desa oleh karena itu perlu adanya dana cadangan tunai yang sewaktu waktu bisa digunakan secara tepat dan cepat.

BAB IV PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Pada Bab III telah diuraikan evaluasi RKPDesa Tahun 2021 dan permasalahan pembangunan di Desa Lengkonglor yang meliputi bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa serta Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa. Selanjutnya permasalahan-permasalahan tersebut menjadi dasar untuk menentukan rencana kegiatan pada tahun 2022.

Perencanaan kegiatan selain memperhitungkan permasalahan di desa, juga mempertimbangkan prioritas pembangunan daerah yang dimuat dalam RKPD Kabupaten Nganjuk Tahun 2022.

Adapun prioritas program dan kegiatan Tahun 2022 sebagai berikut:

4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Skala Desa Tahun 2022

Prioritas ini adalah berisi kegiatan-kegiatan yang menjadi kewenangan desa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa sendiri dan atau kerjasama antar desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Kegiatan prioritas Bidang Pemerintahan Desa
 1. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
 2. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
 3. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
 4. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa
 5. Penyediaan Tunjangan BPD
 6. Penyediaan Operasional BPD
 7. Penyediaan Insentif RT/RW
 8. Tunjangan Tambahan Kepala Desa dan Perangkat Desa
 9. Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
 10. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 11. Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa
 12. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan
 13. Penyusunan/Pendataan/ Pemutakhiran Profil Desa
 14. Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
 15. Pemetaan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
 16. Kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatat sipil, statistik dan kearsipan
 17. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes
 18. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya
 19. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa
 20. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa
 21. Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa
 22. Penyusunan Kebijakan Desa
 23. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan

Desa

24. Pengembangan Sistem Informasi Desa
 25. Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
 26. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa
 27. Forum Pembina Desa
 28. Sertifikasi Tanah Kas Desa
 29. Administrasi Pertanahan
 30. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
2. Kegiatan prioritas Bidang Pembangunan Desa
- a. Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa Pembinaan dan Pengelolaan pendidikan anak usia dini
 - b. Dukungan Penyelenggaraan PAUD
 - c. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non- Formal Milik Desa
 - d. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa
 - e. Penyelenggaraan Posyandu
 - f. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan
 - g. Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
 - h. Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
 - i. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD
 - j. Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - k. Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
 - l. Pembangunan /Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman/Gang
 - m. Pembangunan /Peningkatan Prasarana Jalan Desa
 - n. Pembangunan/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa
 - o. Pembangunan/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga
 - p. Pembangunan/ Peningkatan Fasilitas Jamban/MCKGAKIN
 - q. Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
 - r. Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan /Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN
3. Kegiatan prioritas Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
- a. Pembinaan Grup kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
 - b. Pengiriman Kontigen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai wakil Desa ditingkat Desa
 - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian dan Kebudayaan, dan Keagamaan tingkat Desa
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah adat/Keagamaan milik Desa
 - e. Pelestarian dan Pengembangan Gotong royong masyarakat
 - f. Penyelenggaraan Festival /Lomba Kepemudaan dan Olah raga tingkat Desa
 - g. Pembangunan /Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah raga Milik Desa
 - h. Pembinaan Karang Taruna /Klub Kepemudaan/Klub Olah raga
 - i. Pelatihan kewirausahaan pemuda karang taruna

- j. Pembinaan Lembaga adat
 - k. Pembinaan LKMD/LPM/LPMD
 - l. Pembinaan PKK
 - m. Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan
 - n. Pembinaan Karang Taruna
4. Kegiatan prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat
 - a. Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan)
 - b. Pelatihan /Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan darat
 - c. Peningkatan produksi Tanaman Pangan
 - d. Pemeliharaan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana
 - e. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan/Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian /Pernakan
 - f. Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
 - g. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
 - h. Pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan Ekonomi pedesaan non pertanian
 - i. Pembangunan /Peningkatan PasarDesa/Kios Milik Desa
 - j. Pembentukan /Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan Kelompok usaha ekonomi.
 5. Kegiatan Prioritas Bidang Penanggulangan bencana, keadaan darurat, keadaan mendesak.
 1. Kegiatan Penanganan Covid-19
 2. Kegiatan Bantuan Lansung Tunai (Mendesak Desa)

Sedangkan kegiatan yang berasal dari penugasan Pemerintah Kabupaten Nganjuk yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Desa pada tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.

4.2. Matrik RKP Desa Tahun 2022

(Form excel)

RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP DESA)
TAHUN 2022

6.7
FORMAT : LENGKONGOR
DESA : NGLUYU
KECAMATAN : NGANJUK
KABUPATEN : JAWA TIMUR
PROVINSI :

No.	Bidang/Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs Desa Ke-	Data Existing Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun Ke-	Waktu Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (RT/RW/Dusun)	Volume dan Satuan	Penerima Manfaat	Praktikn Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			
	Bidang	Nama Program/Kegiatan								Jumlah (Rp)	Sumber	Swakelola	Kejasama Antar Desa	Kejasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa														
1	1	1	1,2,3,18	1 org	80%	Tahun 2022	Desa	7 bulan	Pemdes		33,972,360	ADD	V		
	2	2	1,2,3,18	10 org	80%	Tahun 2022	Desa	12 bulan	Pemdes		265,674,240	ADD	V		
	3	3	1,2,3,18		80%	Tahun 2022	Desa	12 bulan	Pemdes		15,000,000	ADD	V		
	4	4	18	11 org	60%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes		20,000,000	ADD	V		
	5	5	1,2,3,18		80%	Tahun 2022	Desa	12 bulan	Lembaga Desa		14,400,000	ADD	V		
	6	6	18		60%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Lembaga Desa		10,000,000	ADD	V		
	7	7	1,2,3,18	16 org	80%	Tahun 2022	Desa	12 bulan	Lembaga Desa		19,600,000	ADD	V		
	90	90	1,2,3,18	1 org	80%	Tahun 2022	Desa	12 bulan	Pemdes		3,600,000	ADD	V		
2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa														
	1	1	9,18	1	70%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes		3,000,000	DD	V		
	2	2	9,18	1	60%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes		15,000,000	ADD	V		
	3	3	10,16	1	60%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes		20,000,000	BHPRD	V		
3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan														
	1	1	1,18	1	80%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes		6,000,000	DD	V		
	2	2	1,18	1	80%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes		7,000,000	DD	V		
	3	3	18	1	80%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes		17,000,000	DD	V		
	4	4	18	1	70%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes		5,000,000	DD	V		
	4	4	18	1	70%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes		7,500,000	DD	V		

4	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	90	kegiatan inovatif lainnya sub bidang administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan	9	1	60%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes	10,000,000	DD	V	
		1	Penyelenggaraan Musyawarah	1,18	1	80%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes	6,500,000	DD	V	
		2	Penyelenggaraan Musyawarah Desa	1,5,8	1	80%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes	6,500,000	DD	V	
		3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa	1,18	1	90%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes	8,500,000	DD	V	
		4	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa	1,15,18	1	80%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes	12,000,000	ADD	V	
		5	Pengelolaan/Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1,5,18	1	80%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes	12,000,000	DD	V	
		6	Penyusunan Kebijakan Desa	9,18	1	80%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes	7,000,000	DD	V	
		7	Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	9,18	1	80%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes	5,500,000	DD	V	
		8	Pengembangan Sistem Informasi Desa	9,18	1	80%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes	7,000,000	DD	V	
		9	Koordinasi/ Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa									DD		
		5	Pertanahan	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Plikades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD	16,17	1	20%	Tahun 2022	Desa	1 paket	masy	65,000,000	ADD
11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa			9,18	1	30%	Tahun 2022	Desa	1 paket	masy	8,000,000	DD	V	
90	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pengangkatan Perangkat Desa													
91	Forum Pembina Desa			9,18	1	80%	Tahun 2022	Desa	1 paket	Pemdes	7,500,000	DD	V	
1	Sertifikasi Tanah Kas Desa											DD		
2	Administrasi Pertanahan											DD		
3	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin													
4	Mediasi Konflik Pertanahan													
5	Penyuluhan Pertanahan													
6	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)			9,10	1	80%	Tahun 2022	Desa	1 paket	masy	5,000,000	BHPRD	V	
7	Penetapan Batas/ Patok Tanah Desa			9,10	1	50%	Tahun 2022	Desa	1 paket	masy	5,000,000	DD	V	
90	Penetapan dan Penegasan Batas Desa													
Jumlah Bidang 1											628,246,600			
2	Pelaksanaan Pembangunan Desa													

1	Pendidikan	1	Pembinaan dan Pengelolaan PAUD/TK/ TPA/TKA/ TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa	4,5	4 org	33 siswa	Tahun 2022	Desa	12 bulan	masy	45,000,000	DD	V	
		2	Dukungan Penyelenggaraan PAUD	4,5	2	22 siswa	Tahun 2022	Desa	1 paket	masy	5,000,000	DD	V	
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat	4,5	1	40%	Tahun 2022	Desa	1 paket	masy	5,000,000	DD	V	
		4	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa									DD		
		5	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa									DD		
		6	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/ TK/ TPA/ TKA/ TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**									DD		
		7	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**									DD		
		8	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa	4,5		30%	Tahun 2022	Desa	1 paket			6,000,000	DD	
		9	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar										DD	
		10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi										DD	
2	Kesehatan	90	Kegiatan Inovatif Lainnya Di Sub Bidang Pendidikan Desa									DD		
		1	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa	4,5	1	30%	Tahun 2022	Desa	1 paket	masy	77,000,000	DD	V	
		2	Penyelenggaraan Posyandu	4,5	1	30%	Tahun 2022	Desa	1 paket	masy	35,000,000	DD	V	
		3	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan	4,5	1	30%	Tahun 2022	Desa	1 paket	masy	6,000,000	DD	V	
		4	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	4,5	1	30%	Tahun 2022	Desa	1 paket	masy	65,000,000	DD	V	
		5	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa									DD		
		6	Pengawasan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)									DD		
		7	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional									DD		
8	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD	4,5	1	50%	Tahun 2022	Desa	1 paket	masy	25,000,000	DD	V			
	a. Posyandu									DD				
	b. Polindes									DD				

BAB V PENUTUP

RKP Desa dapat terlaksana, terpelihara dengan baik dan dengan hasil yang maksimal jika antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Desa, Masyarakat dan pihak terkait bekerja sama.

Berbekal dari niat, rumusan, strategi, potensi serta usulan berdasarkan prioritas yang telah dirangkum dalam RKP Desa diharapkan bisa teranggarkan dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berkesinambungan. Jadi dokumen RKP Desa ini bukan hanya sekedar dokumen yang harus dibuat, tetapi sebagai pegangan untuk arah pembangunan desa.

Melihat kondisi saat ini, perlu sekali adanya partisipasi dan peran aktif dari seluruh pihak dalam pembangunan Desa. Sehingga desa dalam wilayah kecamatan bisa berkembang dan diharapkan nantinya akan membawa dampak yang positif untuk perkembangan desa.

Guna penyempurnaan terhadap RKP Desa ini diperlukan kritik, saran yang membangun agar Desa yang tercinta ini lebih maju.

Demikian RKP Desa ini dibuat, agar seluruh pihak terlibat dapat bekerja lebih maksimal guna pencapaian tujuan pembangunan Desa yang berkelanjutan (SDGs).

KEPALA DESA LENGKONGLOR,
ANDRI TEGUH PRASETYO

